

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Pernikahan merupakan pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pria yang akan menikah dengan wanita yang akan dinikahinya dengan keinginan dan kemauan dari keduanya, yang akad tersebut dilaksanakan oleh pihak lain atau wali, menurut syarat sahnya pernikahan yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menjadikannya ikatan yang halal, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan menjadi pendamping hidup dalam sebuah keluarga.¹³

Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formal atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Wirjoni P berkata perkawinan adalah aturan atau mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.¹⁴

Kemudian sesuai dengan pasal 1 UUP, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa syarat diantaranya yaitu :

¹³ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14 No. 2, 2016, 185.

¹⁴ Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), 6.

- a. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam rumah tangga.
- b. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.¹⁵

Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang - undang perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagin sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda - beda tergantung lingkungan masyarakat adat nya biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agama nya maka dianggap sah.

Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing masing. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 serta hukum Islam itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administratif yakni catatan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama islam.

¹⁵ Soemiayi, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), 93.

Anwar dalam hukum buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang laki - laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Artinya di sini pernikahan tidak hanya buka perhubungan biologis antara laki dan perempuan, namun peringatan merupakan janji Suci. Pernikahan adalah suatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan perkawinan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.

Tujuan pernikahan dalam hukum islam yaitu :¹⁶

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Menenuhi kodrat manusia yang sudah menjadi hukum bahwa laki – laki dan perempuan saling membutuhkan
- c. Menjaga dan mempertahankan keturunan
- d. Mendekatkan serta menimbulkan pengertian antar sesama manusia untuk saling menjaga keselamatan hidup.

Dalam Pasal 1 Bab I, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai ikatan suami dan istri ,yang memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

¹⁶ Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinn, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7. No. 2, Desember 2016

¹⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 17.

Islam tidak hanya menganggap pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata tetapi lebih dari itu untuk menjadi bagian dari pemenuhan naluri berdasarkan aturan Allah (bernilai ibadah). Hal ini sesuai dengan isi pasal 2 KHI, yang menyatakan sebagai berikut :
 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”

Perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah di tentukan. Yakni beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan atau berbeda keyakinan.
- b. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau penggantinya.
- c. Terdapat qabul dari mempelai pria atau penggantinya.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu :

- a. Telah ditentukanNya nama masing masing mempelai.
- b. Keridhoan mempelai.
- c. Adanya wali nikah.
- d. Adanya saksi nikah.

Rasulullah pernah bersabda :

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”¹⁸

¹⁸ HR. Thabrani dan Shahih Al – Jami’ No 7558

Dalam hal ini sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“Umumkanlah perkawinan kalian” (HR. Imam Ahmad. Dihasanankan dalam kitab Shahih Al Jami No 1072)¹⁹

Sedangkan menurut Undang - Undang wajib terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- 1) Syarat materiil (syarat inti/internal) : Suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil absolut dan relatif :
 - a. Persyaratan materiil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam BW pasal 27. usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam BW yaitu pada pasal 34. BW pasal 28 juga menyebutkan diperlakukannya juga izin pihak ketiga.
 - b. Syarat materiil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Serta tidak juga pernah melakukan reparatie huwelijk untuk yang ketiga kalinya.

¹⁹ Syekh Muhammad Sholeh Al – Munajjid, “Ringkasan Penting Tentang Rukun, Syarat Nikah dan Syarat Wali”

2) Persyaratan formil (lahir/eksternal) BW pasal 50 s/d 70 Menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang - Undang perkawinan menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melakukan suatu perkawinan diantaranya :

- a. Harus di dasarkan persetujuan kedua calon.²⁰
- b. Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi.
- c. Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup. .
- d. Jika orang tua sudah meninggal semua, maka izin dapat diperoleh dari wali nya atau yang memelihara atau keluarga dari garis keturunan ke atas. .
- e. Adapun ketika ada perbedaan pendapat antara setiap orang yang disebutkan di atas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dahulu mendengarkan setiap orang.

²⁰ Undang – Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 1

B. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencatatan pernikahan terdiri dari 2 kata yaitu pencatatan yang artinya proses, cara, perbuatan mencatat, pendaftaran, sedangkan pernikahan artinya perbuatan menikah, atau proses pelaksanaan pernikahan yang di catat kan berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang di hadapan Aparatur Sipil Negara Pencatat Nikah.²¹

Islam tidak hanya menganggap pernikahan sebagai tempat mencapai kebahagiaan lahir saja, tetapi menjadikan dari sebagian ibadah atau satu ketaatan pada Allah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal KHI yang berbunyi :

”Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat

²¹ KBBI, Pencatatan, Pernikahan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.²²

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.²³

Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.²⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) mengenai sahnya suatu perkawinan ditetapkan dalam pasal 4 KHI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum Islam. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 87.

²³ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, 175.

²⁴ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), 10.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 2 tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam ayat (1) Pasal 5 KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata bukan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan dalam syariat Agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan anjuran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.³⁶

Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, dan PMA No 20 tahun 2019.²⁵

Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

²⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15

Pecatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.

Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disebut dengan SIMKAH merupakan program komputer yang berbasis WEB, yang memiliki kegunaan untuk menghimpun data – data pernikahan di KUA. Seluruh wilayah Indonesia. Banyak hal yang mengalami peningkatan dalam Era Globalisasi, maka Ditjen Bimas Islam pun tidak ingin ketinggalan dalam mengambil bagian dari pada bidang pencatatan pernikahan dengan SIMKAH onlinenya. latar belakang dilakukannya modernisasi ini tentu untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam memberikan pelayanan pada setiap proses dan tahapan pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga menjadi penghimpun dan penghubung data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan integritas antar sesama instansi.

Pada penerapannya, SIMKAH dikatakan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Sehingga tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

Secara tahapan dimulai dengan pendaftaran kehendak nikah yang mana para calon pasangan boleh mendaftarkan diri langsung melalui alamat web <http://simkah.kemenag.go.id/>, namun data persyaratan berbentuk fisik juga harus diserahkan ke KUA atau bila tidak ingin mendaftar sendiri, maka dari pihak KUA juga dapat mendaftarkan. Berikutnya dilanjut dengan pengumuman kehendak nikah, yaitu calon pasangan telah memilih tanggal pelaksanaan akad nikah maka pengumuman kehendak nikah diterima dan dicetak. Berikutnya adalah pemeriksaan kehendak nikah dilakukan oleh pihak KUA untuk memeriksa data yang telah di daftarkan, kemudian disesuaikan dengan data persyaratan fisik yang diajukan oleh pasangan calon pengantin, baik itu berupa fotocopy KTP, KK, dan persyaratan lainnya, apabila data hasil pemeriksaan sinkron dengan data persyaratan fisik, maka masuk tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pencatatan nikah yang merupakan tahapan pencatatan data pasangan calon pengantin pada Akta Nikah dan juga Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Tahapan akhir dari keseluruhan prosedur

pendaftaran nikah yaitu penyerahan buku nikah kepada pasangan suami isteri.

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan juga mengatur pernikahan campur namun seagama Islam tetapi berbeda kewarganegaraan, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Di dalam bagian umum telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah pernikahan, diantaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah,

perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Serta mengatur pernikahan campuran, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Tahapan pendaftaran pernikahan dalam PMA No 20 Tahun 2019 diantaranya :

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, pemberitahuan kehendak nikah dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain:

- a. Surat persetujuan calon mempelai.
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- c. Surat keterangan tentang orang tua.
- d. Surat keterangan untuk nikah.
- e. Surat izin kawin bagi Anggota ABRI.
- f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugatan. Jika calon mempelai Duda/Janda yang karena Perceraian.
- g. Surat Kematian Suami/Istri yang dibuat Kepala Desa Daerah tempat tinggal. Jika calon mempelai Duda/Janda yang di tinggal mati pasangannya.

- h. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 hari dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN, dan selanjutnya Pembantu PPN tersebut mengantar yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

Calon suami calon istri dan wali nikah melakukan pemeriksaan secara bersama sama. Jika terdapat halangan maka pemeriksaan dapat dilakukan sendiri. Bahkan keadaan yang meragukan perlunya dilakukan pemeriksaan sendiri sendiri. Jika ketiganya sudah melakukan pemeriksaan maka sudah dianggap selesai.

Pemeriksaan calon suami, istri Dan wali harus dilakukan secara terpisah atau hari yang lain, kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tandatangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.²⁶

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan pernikahan terpenuhi maka pengumuman kehendak nikah telah tersedia di papan pengumuman, Pengumuman dilakukan oleh :

- a. Petugas Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan tempat pernikahan yang akan dilangsungkan dan di KUA tempat tinggal masing - masing calon mempelai.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

- b. Pembantu PPN di luar Jawa di tempat - tempat yang mudah diketahui umum.

Akad nikah dilakukan harus 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti terdapat dalam Pasal 3 Ayat (3) No. 9 Tahun 1975 yaitu jika terdapat suatu alasan yang sangat penting, misalnya salah satu dari seorang akan bertugas keluar negeri, maka dapat dimungkinkan yang bersangkutan untuk memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam waktu 10 hari kerja ini calon suami istri mendapatkan nasehat perkawinan dari BP-4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatan

- a. Keberlangsungan akad nikah di bawah pengawasan atau dihadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah lalu dicatat dalam akta nikah rangkap dua.
- b. Jika dalam pelaksanaan akta nikah dilakukan di luar balai nikah maka pada halaman empat ditambahkan tandatangan suami, istri, wali nikah, dan saksi - saksi selain PPN, Lalu dicatat pada akta nikah yang ditandatangani oleh PPN atau wakil PPN.
- c. Akta nikah dibaca, jika terdapat bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang bersangkutan dan saksi saksi kiranya perlu diterjemahkan kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi - saksi dan PPN atau wakil PPN.
- d. PPN membuat kutipan akta nikah rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Dengan format (.../.../.../....) menunjukkan nomor unit dalam tahun, bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- e. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.

- f. Nomor di tengah pada daftar pemeriksaan nikah, diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditanda tangani oleh PPN. Dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.
- h. PPN mengirimkan akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
- i. Apabila mempelai seorang janda atau duda karena ceritalah atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda atau janda tersebut telah menikah dan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah melakukan pemberitahuan tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN yang sudah terdapat stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpan bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).²⁷

5. Persetujuan Izin dan Dispensasi

UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

Undang - Undang perkawinan tersebut menganut asas monogami. Jika dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan karena hukum agamanya menginginkan seorang dapat lebih dari satu, tapi hari itu hanya bisa dilakukan jika telah terpenuhinya syarat dan perolehan izin dari Pengadilan Agama.

Persetujuan izin dilakukan oleh seorang suami yang ingin menikah lagi dengan cara izin dari Pengadilan Agama untuk poligami dan hasil keputusannya diserahkan kepada kau ah sebagai syarat pelaksanaan pernikahan, sedangkan dispensasi bagi jalan pengantin yang belum memenuhi syarat umur minimal 19 tahun untuk menikah, jika ingin melaksanakan pernikahan maka harus dapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan hasil putusannya diserahkan KUA sebagai syarat pelaksanaan pernikahan.²⁸

6. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah dilakukan pemeriksaan kehendak nikah, pada kenyataanya tidak memenuhi syarat baik pernyaratan hukum pernikahan maupun syarat Undang – Undang yang berlaku maka PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakannya.

Dari penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan tersebut dengan singkat, menguatkan penolakan atau menyetujui melangsungkan pernikahan. Apabila Pengadilan Agama menyetujui untuk melangsungkan pernikahan maka PPN harus melaksanaakannya.

7. Pencegahan Pernikahan

Pencegahan pernikahan dapat dilakukan jika pernikahan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan. Yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan yaitu :

²⁸ Ibid 21.

- a. Keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah
- b. Saudara dari salah seorang dari calon mempelai.
- c. Wali nikah
- d. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pihak yang berkepentingan.

Pencegahan pernikahan diajukan di Pengadilan Agama daerah hukum tempat dilangsungkannya pernikahan. Pihak yang melakukan pencegahan harus memberitahu pada PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahan pernikahan. PPN memberitahukan kepada calon mempelai. Setelah mengetahui adanya pencegahan pernikahan, PPN dilarang melangsungkan pernikahan, kecuali pencegahan itu telah di cabut oleh Pengadilan Agama atau pencegahan tersebut telah di cabut oleh seorang yang mencegah.

8. Pembatalan Pernikahan

Pernikahan bisa dibatalkan jika telah berlangsungnya Akkad nikah, adanya larangan menurut hukum atau peraturan perundang undangan, pembatalan pernikahan dapat dilakukan oleh pengadilan agama daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan Atau tempat tinggal suami istri. Yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu :

- a. Garis keturunan ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 16 yang isinya berbunyi "Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya

perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan. Pencegahan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberi tahu kepada PPN. Kepada calon mempelai diberi tahu mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini oleh PPN.

C. Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁹ Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling memengaruhi.

Dalam perkembangannya kajian mengenai hukum dan masyarakat dirubah menjadi kajian sosial tentang hukum atau disebut dengan sosio legal yaitu nama lain dari istilah *law and societies studies*. Di dalam sosio legal didalamnya terdapat sejumlah ilmu sosial diantaranya adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, politik hukum, antropologi hukum, psikologi hukum.

Sosio legal terjadi dari asumsi bahwa hukum itu adalah sebuah gejala-gejala sosial yang terletak dalam suatu ruangan sosial dan hal itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, yang meletakan minatnya dalam mempelajari hukum berada pada prespektif ilmu hukum/ilmu sosial atau kolaborasi diantara keduanya.

²⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 39.

Studi hukum ini bersifat interdisipliner yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di dalam masyarakat bukan sekedar membicarakan pemahaman normatif dalam teks hukum.

Sosio legal merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam suatu masyarakat melalui pasal – pasal yang diatur dalam undang – undang dan diwujudkan pada kajian mengenai cara bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari – hari warga masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih memberi keadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa sosio legal menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, Hukum dan masyarakat memiliki suatu hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan hukum sendiri berfungsi sebagai aturan yang mengatur masyarakat untuk mempunyai kesadaran hukum terkait pedoman norma mengenai perbuatan yang boleh dilakukan a yang menyimpang dalam berkehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Jadi jika dan terjadi konflik antar masyarakat, maka hukum ini dapat menjadi penengah dalam penyelesaiannya.

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama

fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.³⁰

Eksistensi perkawinan menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum.

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), 4.